

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah PDI Perjuangan

PDIP merupakan keberlanjutan atau transformasi dari PDI di era Orde Baru. PDI sendiri adalah partai yang lahir dari fusi yang dipaksakan oleh negara pada tahun 1973. Terdapat 5 (lima) partai sebagai pembentuk PDI, yakni PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Tiga partai yang disebutkan pertama adalah partai dengan kecenderungan nasionalis-sekuler-progresif-populis, sementara itu dua partai terakhir adalah partai dengan orientasi keagamaan atau spiritual, yaitu Kristen dan katolik. Kelima partai tersebut sering disebut sebagai kelompok material spiritual, yaitu partai-partai politik dengan orientasi pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spiritual.

PDI kala itu hingga saat ini berganti menjadi PDIP sesungguhnya adalah sebuah partai dengan ramuan ideology yang rumit. Diantara unsur-unsur yang melakukan fusi sendiri terdapat sikap saling curiga. PNI meragukan loyalitas Parkindo dan Partai Katolik kepada bangsa ini karena dianggap sebagai agen imperialisme dan kapitalisme, sementara itu Parkindo dan Partai Katolik sendiri mencurigai PNI memiliki keterkaitan dengan PNI Asu yang Orla dan sekedar menekankan Marhaenisme sehingga tidak pancasialis, sedangkan

Murba dicurigai melanjutkan Trotsky. Dengan demikian tidak aneh apabila pada saat itu Parkindo dan Partai Katolik sempat menggagas fusi bersama menjadi Partai Kristen Demokrat, meskipun akhirnya tidak terealisasi.

PDIP lahir dari pertarungan untuk *survive* dan perlawanan terhadap pemaksaan kehendak negara terhadap kehidupan partai pada masa menjelang keruntuhan Orde Baru. Orde baru dengan berbagai cara berusaha menghalang-halangi tampilnya keturunan Sukarno, dalam hal ini Megawati, untuk tampil memimpin PDI karena dianggap membahayakan penguasa. Konflik berkepanjangan sejak tahun 1993-1999. Mengakibatkan PDI akhirnya pecah, satu pihak dibawah kepemimpinan megawati yang didukung akar rumput dan pihak lain dibawah kepemimpinan Suryadi yang didukung Orde Baru.

Legitimasi kedua kubu PDI ini diuji dalam pemilu 1997. Pada pemilu tersebut, PDI kubu suryadi menjadi peserta pemilu bersama PPP dan Golkar. Sementara itu, PDI dibawah Megawati mengambil sikap boikot pemilu. PDI kubu Megawati memilih Golput atau melakukan aliansi strategis dengan PPP yang dikenal dengan aliansi 'Mega-Bintang'. Perolehan suara PDI turun drastis dari 14,89 persen (1992) menjadi 3,06 persen (1997). Tajamnya perolehan suara PDI menjadi bukti legitimasi kepemimpinan PDI dibawah Megawati.

Setelah Orde Baru tumbang, dualisme kepemimpinan PDI terus berlangsung sampai pada Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan, 14 Februari 1999. Hasil Pemilu 1999 kemudian menjadi bukti untuk kedua kalinya kepemimpinan PDI yang sesungguhnya. Legitimasi rakyat terhadap kepemimpinan PDI ternyata diberikan kepada PDI dibawah Megawati yang telah berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Ditengah pluralitas partai politik yang ikut pemilu 1999, PDIP tidak hanya mengalahkan PDI Orde Baru tetapi juga mampu keluar sebagai pemenang pemilu. Hasil pemilunya sangat prestisius, yaitu 33,7 persen. Diduga, pencapaian yang diraih oleh PDIP dalam pemilu itu tidak akan mampu diulang dalam sejarah pemilu-pemilu berikutnya, bahkan oleh partai-partai yang lain. Sedangkan PDI bentukan Orde Baru, yang saat itu dibawah Budi Hardjono, menjadi partai decimal, yaitu perolehan suaranya tidak mencapai 1 persen. Dengan demikian resistensi pendukung PDI dibawah kepemimpinan Megawati telah melahirkan PDI Perjuangan.

Pada tanggal 14 Februari 1999, Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI menjadi PDI Perjuangan. PDIP merepresentasikan ideologi politik nasionalis-kerakyatan. Pada masa Orde Baru, PDIP bersama dengan PPP sekedar menjadi partai pelengkap penguasa, yaitu Golkar. Perolehan suara PDIP senantiasa dibawah 15 Persen. Pada 1999, pemilu pertama pasca otoritarisme Orde Baru, PDIP menjadi pemenang pemilu (34 persen). Bahkan, pemilu 1999 mengantarkan Megawati menjadi wakil presiden mendampingi

Abdul Rahman Wahid, dan setelah Abdul Rahman Wahid dilengserkan oleh politik parlemen, Megawati kemudian menjadi presiden. Pada pemilu 2004 perolehan suara PDIP 18 persen, dan turun lagi dalam pemilu 2009 menjadi 14 persen.

Pada rentang waktu dua periode pemerintahan, yaitu hasil pemilu 2004 dan 2009, PDIP mendeklarasikan diri menjadi partai oposisi. Rentang waktu 2004-2009 PDIP menjadi satu-satunya partai yang mengambil sikap oposisional terhadap pemerintah, sedangkan pada masa pasca pemilu 2009 PDIP dan Hanura menjadi partai oposisi.

Berdasarkan hasil kongres III PDI Perjuangan di Hotel Inna *Grand Bali Beach*. Pada bulan April 2010 yang lalu, Megawati Soekarnoputri kembali terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Periode 2010-2015.

B. Visi dan Misi PDI Perjuangan

Adapun visi dan misi dari PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

1. Visi

- Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur .

2. Misi

- Membangun dan menghimpun kekuatan politik rakyat.
- Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis.
- Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

C. Fungsi Partai

Berdasarkan AD/ART, PDI Perjuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat pancasila, dan
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

D. Tugas Partai

Tertuang di dalam AD/ART PDI Perjuangan pasal 9, disebutkan tugas partai adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
3. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
4. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
5. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

E. Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan

Dalam rangka melaksanakan tugas partai disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 - a. Dewan pimpinan pusat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

- b. Dewan pimpinan pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Partai.
- c. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama partai.
- d. Dewan pimpinan pusat menetapkan pedoman dan peraturan partai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Kongres.
- e. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan peraturan, keputusan, dan program partai di tingkat nasional, serta menyelenggarakan manajemen partai secara modern.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada alat kelengkapan partai, petugas partai dalam lembaga legislative, lembaga eksekutif dan alat kelengkapan partai lainnya di tingkat nasional.
 - c. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - d. Melaksanakan Konsolidasi organisasi dan pendidikan kader partai ditingkat pusat.
 - e. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif.
- e. Anggota Dewan Pimpinan Pusat, setelah dipilih oleh kongres partai, mengucapkan sumpah/janji di dalam kongres partai.
- f. Anggota Dewan Pimpinan Pusat wajib mendahulukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus partai. Dalam hal anggota Dewan Pimpinan Pusat berkeinginan menempati jabatan lain dibidang politik,

harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Pimpinan Pusat.

- g. DPP mengesahkan struktu, komposisi, dan personalia DPD dan DPC.
 - h. DPP menetapkan petugas partai, yang ditugaskan di dalam lembaga-lembaga negara atau organisasi lain di tingkat nasional.
 - i. DPP membentuk fraksi dan menetapkan Pengurus fraksi di DPR/MPR-RI.
2. Dewan Pimpinan daerah (DPD)
- a. DPD adalah pelaksana eksekutif partai tingkat daerah.
 - b. Anggota DPD setelah dipilih dalam konferensi daerah partai mengucapkan sumpah/janji di depan konferensi daerah partai.
 - c. DPD mempunyai wewenang dan kewajiban:
 1. Menumbuh kembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan partai di wilayahnya.
 2. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
 3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan melakukan supervisi terhadap DPC dan kegiatan partai di tingkat daerah.
 4. Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia DPC di wilayahnya.
 5. Melaksanakan program kerja partai di daerah.
 6. Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi di DPRD provinsi.

7. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
 8. Memutuskan dengan persetujuan DPP partai untuk menarik kembali petugas partai di lembaga negara di daerah.
 9. Menyelenggarakan konferensi daerah partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam konferensi daerah partai.
 10. Menetapkan personil partai untuk bertugas, baik di dalam lembaga negara maupun organisasi lain di tingkat daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
- a. DPC adalah pelaksana eksekutif partai tingkat cabang
 - b. Anggota DPC, setelah dipilih dalam konferensi cabang partai mengucapkan sumpah/janji jabatan di depan konferensi cabang partai.
 - c. DPC mempunyai wewenang dan kewajiban:
 1. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina kepengurusan partai di wilayahnya.
 2. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
 3. Memimpin dan mengkoordinasikan anak cabang partai dan kegiatan partai di wilayahnya.
 4. Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia pengurus partai di wilayahnya.
 5. Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya.

6. Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi partai di DPRD kabupaten/kota.
 7. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
 8. Menyelenggarakan konferensi cabang partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam konferensi cabang partai.
 9. Memutuskan dengan dan atas persetujuan DPD partai untuk menarik kembali petugas partai di lembaga negara tingkat kabupaten/kota.
4. Pengurus Anak Cabang (PAC)
- a. PAC adalah pelaksana eksekutif di tingkat kecamatan.
 - b. PAC, setelah terpilih dalam Musyawarah Anak Cabang, mengucapkan sumpah/janji jabatan di depan Musyawarah Anak Cabang.
 - c. PAC sedikitnya 9 (Sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa orang wakil bendahara.
 - d. PAC yang terkena sanksi pembebastugasan oleh dan setelah rapat PAC dilaporkan kepada DPC untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Lowongan pengurus partai yang terjadi di PAC penggantinya diusulkan oleh DPC kepada DPD untuk mendapatkan persetujuan.
 - f. PAC mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menumbuhkebangkan, memantapkan, dan membina partai di wilayahnya.
 2. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
 3. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan partai di tingkat kecamatan.
- g. Mengesahkan susunan, komposisi, dan personalia Pengurus Anak Ranting partai di wilayahnya.
 - h. Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya.
 - i. Menjatuhkan sanksi peringatan terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga.
 - j. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Partai dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Musyawarah Anak Cabang Partai.
5. Pengurus Ranting Partai dan Pengurus Anak Ranting Partai
 - a. Pengurus Ranting adalah pelaksana program partai di tingkat desa/kelurahan dan/atau yang setingkat.
 - b. Pengurus Anak Ranting adalah pelaksana program partai di tingkat dusun/rukun warga/lorong/gang dan/atau sebutan lainnya.
 1. Pengurus Ranting setelah terpilih dalam musyawarah Ranting Partai, mengucapkan sumpah/janji pengurus di dalam Musyawarah Ranting Partai. Pengurus Anak Ranting Partai, s

2. Setelah terpilih dalam rapat anggota Anak Ranting Partai, mengucapkan sumpah/janji pengurus di dalam rapat anggota Anak Ranting Partai.
- c.
1. Pengurus Ranting sedikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan seorang wakil bendahara.
 2. Pengurus Anak Ranting sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara.
- d. Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai yang terkena sanksi pembebasan tugas dan/atau pemberhentian sementara, maka jabatan yang bersangkutan menjadi lowong dengan sendirinya.
1. kekosongan (lowongan) di dalam kepengurusan Ranting, maka pengurus Ranting Partai mengusulkan pengisian lowongan tersebut kepada DPC partai melalui PAC Partai.
 2. Kekosongan (kelowongan) di dalam Anak Ranting, maka Pengurus Anak Ranting Partai mengusulkan pengisian lowongan tersebut kepada PAC partai melalui Pengurus Ranting Partai.
- e. Pengurus Anak Ranting mempunyai wewenang dan kewajiban:

1. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina partai di wilayahnya.
2. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya.
3. Melaksanakan kegiatan partai di wilayahnya.
4. Menjaga nama baik dan menegakkan disiplin partai di wilayahnya.
5. Memberikan sanksi peringatan terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Menjatuhkan sanksi peringatan terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga.
7. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Partai dan/atau rapat anggota partai untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Musyawarah Anak Ranting.

F. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Utara

Struktur komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor: 12.04/TAP-DPC/DPP/II/2010 tanggal 15 Februari 2010. Masa bakti 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Utara

Nomor	Nama	Jabatan
1.	Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M	Ketua
2.	Admaja, B.Sc	Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu
3.	Yuhaidir, S.H	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
4.	Drs. Matsani	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
5.	Rusdi Efendi	Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi
6.	Rachmat Hartono	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
7.	Yadfi Sartika, S.E	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
8.	Rolip	Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan
9.	Rusli .S.T Pujian	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Pemerintahan
10.	Hi. Rico Picyono, S.E	Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi
11.	Wirta Jaya Putra, S.Sos	Sekretaris
12.	Faisol, S.Sos	Wakil Sekretaris Bidang Internal
13.	Mardianita	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal
14.	Mursinah, S.Pd.I	Bendahara
15.	Agung Wijaya	Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai

Sumber : DPC PDIP Kabupaten Lampung Utara